

KEPUTUSAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0424/L7/SK-JAB/KP/Y/2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. R. Dimas Adityo, S.T., M.T. dalam Jabatan Asisten Ahli;
- : b. bahwa Sdr. R. Dimas Adityo, S.T., M.T. dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Bhayangkara Surabaya, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0424/L7/PT/PAK-AA/2019 tanggal 21 Maret 2019

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,
PERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2019 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : R. Dimas Adityo, S.T., M.T.
- NIDN : 0729127904
- Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Desember 1979
- Pendidikan Tertinggi : Magister Teknik/Teknik Elektro - Jaringan Cerdas Multimedia (S-2)
- Angka Kredit : 150 kum
- Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada Universitas Bhayangkara Surabaya
- Dalam Jabatan Akademik : Asisten Ahli

KEDUA : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 22 Maret 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

NIP196006241987011001

